

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah gencar melakukan pembangunan pada infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan dan perkembangan pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tentunya perkembangan peningkatan terhadap infrastruktur memerlukan dana yang cukup besar. Dana yang digunakan dalam perencanaan pembangunan berasal dari berbagai sumber seperti perpajakan. Pajak merupakan penopang terbesar dalam APBN yakni menyumbang kurang lebih 70%. Berdasarkan undang-undang (UU) ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai iuran atau kontribusi yang berasal dari orang pribadi maupun badan dan memiliki karakteristik memaksa dengan undang-undang sebagai dasarnya, dimana iuran kontribusi ini diserahkan langsung untuk negara tanpa adanya harapan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi tujuan kemakmuran. Tujuan kemakmuran seperti yang tercermin dalam butiran Pancasila sila ke-5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia, yang artinya pemerataan pembangunan yang berasal dari pajak dapat dirasakan semua golongan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan yang adil.

Salah satu cara untuk menggali kemandirian bangsa adalah dengan mengoptimalkan sumber dana dari pajak (Waluyo, 2011). Pemerintah terus berupaya menggali potensi untuk mengoptimalkan pajak dengan regulasi baru dan terbukti dapat meningkatkan penerimaan disektor pajak. Berikut realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 – 2018.



Gambar 1. Pendapatan Negara dan Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 1.343,4 triliun atau sekitar 91,2% dari target APBN 2017 Rp 1.472,7 triliun. Pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam APBN 2018 dipatok sekitar 9%-10%, hal tersebut membuat kekhawatiran pelaku usaha. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak menjadi

bentuk perlawanan untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Perlawanan pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Perlawanan pajak pasif berasal dari keadaan disekitar wajib pajak bukan dari wajib pajak tersebut, yaitu adanya kebiasaan yang berasal dari masyarakat. Sedangkan perlawanan aktif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan atau tidak membayar pajak. Yang termasuk bentuk perlawanan aktif adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan. Sedangkan *tax evasion* adalah usaha untuk meminimalkan beban pajak secara ilegal karena melanggar peraturan perpajakan dengan melakukan pelanggaran seperti memberikan data-data palsu dan penggelapan pajak ini dapat dikategorikan tindakan ilegal serta dapat dikenakan sanksi pidana (Suandy, 2014 : 20-21).


Beban pajak yang tinggi mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada negara yang bersangkutan. Target penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat, akan tetapi capaiannya terus menurun. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2018 :

Tabel 1 Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2013	99,21	921,27	92,57%
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.108,81	81,60%

Sumber : Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP



Gambar 2 Presentasi realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2018

Sumber : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Persentase pencapaian pada tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016, yaitu 89,68% ditahun 2017 dan 81,59% ditahun 2016. Sampai pada tanggal 31 Juli 2018 penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 14,36% atau mencapai Rp 687,17 triliun (48,26% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2018). Target yang tidak terpenuhi disebabkan karena beberapa faktor antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan permasalahan IT di Dirjen Pajak (Menteri Keuangan, 2017). Perbaikan-perbaikan mulai dilakukan dari tahun ke tahun dengan menyediakan anggaran yang besar untuk penambahan jumlah pegawai dan pada bidang IT di Dirjen Pajak, serta pemberian insentif untuk menambah dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak di Indonesia yaitu kondisi perekonomian global yang melemah, rendahnya penyerapan APBN/APBD, banyaknya pemotongan insentif fiskal/pemotongan tarif pajak, serta kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan tanggungjawab perpajakannya yang masih lemah.

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pernah dilakukan oleh PT Astra Internasioanl Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaanya adalah PT

Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *completely built up* (CBU) pada tahun lalu yang jumlahnya mencapai rekor yakni lebih dari 118 ribu unit mobil atau setara dengan 70% total ekspor dari Indonesia. Apabila ditambah dengan produk mobil terurai atau complete knock down (CKD) serta komponen kendaraan, maka nilai ekspor mobil mencapai US\$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun. Saham yang ada pada pabrik mobil tersebut 95% dimiliki oleh Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang. Menjadi prestasi yang cukup gemilau bagi perusahaan mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Namun dibalik prestasi yang sudah diperoleh, terdapat noda yang tersembunyi.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui perusahaan afiliasinya yang berada pada negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah (*tax haven country*). Modusnya yaitu dengan cara memindahkan beban keuntungan pada perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak yang rendah dengan melakukan *transfer pricing*. Telah terungkap bahwa seribu unit mobil buatan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) harus dijual dulu ke Toyota Asia Pasifik yang bertempat di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand. Dengan kata lain perusahaan Toyota yang ada di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pasific Pte.,Ltd yang menjadi nama unit bisnis Toyota yang kantornya terletak di Indonesia. Dan ada indikasi lain bahwa tarif pajak yang ada di Singapura lebih rendah dari tarif pajak yang ada di Indonesia. Di Singapura menerapkan pajak 17%, sedangkan di Indonesia menerapkan tarif 25%. (www.kompasiana.com, diakses pada 5 Maret 2017)

Dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) selanjutnya yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT Garuda Metalindo (BOLT). PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal dari hasil pinjaman atau utang, dengan demikian perusahaan akan dibebankan biaya bunga. Dengan biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam laporan keuangannya jumlah utang jangka pendek tahun 2015 akhir desember mencapai Rp 48 miliar, meningkat Rp 200 miliar hingga bulan Juni 2016. Perusahaan dengan kode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. (www.beritasatu.com, diakses pada 17 Maret 2017)

Periode Januari-April 2018 sektor manufaktur menjadi penyumbang kontribusi terbesar pada penerimaan pajak negara yang mencapai Rp 103,07 triliun. Adanya pertumbuhan dan peningkatan penerimaan pajak dari sektor manufaktur menunjukkan bukti bahwa terjadi peningkatan produktivitas pada industri pengolahan. Hasil tersebut sama dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa industri pengolahan besar dan sedang di dalam negeri mengalami peningkatan pada triwulan I-2018. Sektor-sektor manufaktur besar dan sedang, yang mengalami peningkatan tertinggi pada triwulan I-2018 dibandingkan triwulan I-2017, yaitu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki naik sebesar 18,87%, industri mesin naik 18,48%, industri pakaian jadi naik 17,05%, industri alat angkutan naik 14,44%, serta industri makanan naik 13,93%.

Pada kuartal I-2018, industri pengolahan non migas menjadi kontribusi terbesar yang mencapai 17,95% terhadap PDB nasional. Industri pengolahan non

migas berkembang sebesar 5,03% di kuartal I-2018 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu kuartal I-2017. Selain itu, industri mesin dan perlengkapan juga mengalami pertumbuhan sebesar 14,98%, industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan sebesar 12,70%. Pertumbuhan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya indeks manajer pembelian (PMI) dan peningkatan harga komoditas.

Sektor manufaktur yang memiliki kinerja gemilang diatas PDB antara lain industri logam dasar 9,94%, industri tekstil dan pakaian jadi 7,53%, serta industri alat angkutan 6,33%. Terdapat 32 industri manufaktur yang mengikuti ekspor produk ke luar negeri dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Total nilai ekspor produknya sebesar US\$ 11,98 Juta (finance.detik.com, diakses pada 19 Mei 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Lutfia & Dudi Pratomo (2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dio Erlangga Dwilopa (2016), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muadz Rizki Muzzaki & Darsono (2015), HJ. Fatimah et al. (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Setelah *capital intensity*, terdapat faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Agus Riko & Putu Ery Setiawan (2017), dan Azizah Zahira (2017)

menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015), Ida Ayu Ros Dewinta & Putu Ery Setiawan (2016), serta Adinda Lionita & Ani Kusbandiyah (2017) menyatakan hasil yang berlawanan yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mereplikasikan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Anindyka dkk (2018) dengan variabel independennya adalah *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*, sedangkan variabel dependennya yaitu *tax avoidance*. Modifikasi pada penelitian ini terletak pada penggunaan pengukuran variabel *leverage* yang menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*), menambah variabel independen *transfer pricing*, serta menggunakan variabel moderasi struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi untuk mengetahui tingkat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* karena belum banyak yang meneliti pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Seperti yang kita ketahui *transfer pricing* biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Regulasi perpajakan mengenai pihak-pihak yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa sudah diatur dalam PSAK 7 (revisi 2010) tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pada penelitian ini studi empiris dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penentuan obyek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur terkait secara langsung dengan aktivitas perpajakan,

perusahaan manufaktur menjadi penyumbang pendapatan terbesar setelah industri perdagangan, keuangan, dan perkebunan serta perusahaan manufaktur beberapa kali masuk dalam daftar pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak (Mulyani dan Endang, 2012). Banyak juga perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk menambah variabel *transfer pricing* sebagai pengganti variabel *inventory intensity*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menguji kembali penelitian dengan judul “**Struktur Kepemilikan sebagai pemoderasi pengaruh praktik *Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Leverage* terhadap indikasi melakukan *Tax Avoidance*”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian adalah :

1. Apakah praktik *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap indikasi melakukan tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap tindakan melakukan *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap tindakan melakukan *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*?
7. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
9. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh *transfer pricing* pada *tax avoidance*
2. Menganalisis pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance*
3. Menganalisis pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*
4. Menganalisis kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *transfer pricing* pada *tax avoidance*
5. Menganalisis kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance*
6. Menganalisis kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*
7. Menganalisis kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh *transfer pricing* pada *tax avoidance*
8. Menganalisis kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance*

9. Menganalisis kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya untuk pengembangan ilmu Akuntansi di Bidang Perpajakan. Serta menjadi bahan rujukan atau referensi untuk penelitian berikutnya, sehingga diperoleh hasil yang dapat menjawab persoalan-persoalan penelitian. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam penulisan Skripsi pada Program Pendidikan Akuntansi di bidang Perpajakan, dan untuk pengembangan teori yang sudah dipelajari baik dalam perkuliahan maupun dari literatur dan penelitian yang sudah ada.

- b. Akademisi

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian terkait dengan *tax avoidance* yang saat ini masih menjadi ancaman yang berimbas pada penerimaan negara dari sektor perpajakan.

- c. Perusahaan

Untuk manajemen perusahaan dapat menjadi masukan yang penting ketika melakukan pengambilan keputusan, karena dampak dari

pengambilan keputusan dapat dirasakan semua pihak yang ada diperusahaan.

d. Pemerintah

Menjadi sumber informasi tambahan untuk pemerintah supaya memperhatikan penerapan regulasi yang ada di Negara Indonesia mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang saat ini masih sering dilakukan oleh perusahaan nasional maupun multinasional dalam usaha pengurangan beban pajak yang dapat merugikan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

e. Investor

Sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi terhadap perusahaan terkait dalam menilai kecenderungan praktik *tax avoidance* dari suatu perusahaan.